

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menekan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan penting untuk dijaga, ini dapat dirasakan semua masyarakat ataupun penduduk sekitar baik itu yang datang dari luar atau masyarakat itu sendiri. Dengan pengelolaan sampah yang baik maka dapat menjaga kesehatan, kebersihan dan ramah lingkungan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu:

- a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

¹ Yatmitha, Y., & Sihabudin, A. A. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Pangandaran Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Pangandaran.

- d) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.²

Peran suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.³ Peranan menurut Terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”¹ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁴

Berbagai masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia salah satu penyebabnya adalah jumlah sampah yang terus meningkat yang merupakan persoalan nasional dan sulit menemukan pemecahan optimal. Penumpukan sampah yang terus melaju pesat setiap tahunnya merupakan cerminan bahwa permasalahan sampah membutuhkan penanganan yang

² Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah’.

³ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 62

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 2017), Ed. Ke-5, 854

tepat dan akurat. Sehingga mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang optimal serta solutif mampu menjawab persoalan masalah sampah di Indonesia.

Pengelolaan sampah mengikuti paradigma 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan) dan sepenuhnya bergantung pada keberadaan dan kapasitas TPA. Pengelolaan sampah berdasarkan model kumpul-angkut-buang dan pengolahan sampah berdasarkan pendekatan open dumping (sampah dikumpulkan di TPS perantara kemudian ditumpuk di TPA hingga hancur sendiri) tidak cukup menghasilkan sampah yang volumenya bertambah. pertambahan waktu, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebiasaan konsumsi masyarakat. Jika model pengelolaan sampah ini terus berlanjut, pengelolaan sampah di banyak kota di Indonesia akan menghadapi masalah dengan berakhirnya TPA dalam 5-10 tahun ke depan. Sementara TPA pengganti semakin sulit ditemukan. Sulitnya mencari lokasi pengganti TPA karena keterbatasan lahan dan meningkatnya penolakan masyarakat terhadap keberadaan TPA, terutama di dekat pemukiman penduduk.⁵

Tentunya pandangan seperti masyarakat yang memiliki pola pikir pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang dengan mengandalkan keberadaan TPA ini sangat disayangkan karena jika hanya mengandalkan TPA tidak akan mampu untuk mengurangi jumlah volume penumpukkan sampah yang diproduksi oleh masyarakat. Kondisi demikian tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam rangka merealisasikan program pengelolaan 4 sampah yang telah diciptakan. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengurangi sampah. Permasalahan utama adanya penumpukan sampah itu dikarenakan terlalu banyaknya sampah

⁵Hasibuan, R. (2016). *Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1), 42-52.

yang dihasilkan dari sisa-sisa atau barang bekas yang dibuang atau terbuang yang berasal dari adanya aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak lagi memiliki kegunaan maupun nilai ekonomi. Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan⁶

Sebagaimana dalam perspektif islam hubungan antara tata cara pengelolaan lingkungan yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi berikut;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَطَهَّرُوا أَرَاهُ قَالَ أَفْنِيَتُكُمْ وَلَا تَسْبَهُوا بِالْيَهُودِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَطَهَّرُوا أَفْنِيَتُكُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَخَالِدُ بْنُ إِلْيَاسٍ يُضَعَّفُ وَيُقَالُ ابْنُ إِلْيَاسٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir al-'Aqadi telah menceritakan kepada kami Khalid bin Ilyas dari Shalih bin Abu Hassan ia berkata; Aku mendengar Sa'id bin al-Musayyab berkata; "Sesungguhnya Allah Maha Baik, dan menyukai kepada yang baik, Maha Bersih dan menyukai kepada yang bersih, Maha Pemurah, dan menyukai kemurahan, dan Maha Mulia dan menyukai kemuliaan, karena itu bersihkanlah diri kalian, "aku mengiranya dia berkata; "Halaman kalian, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi," Shalih bin Abu Hassan berkata; Hadits itu aku sampaikan kepada Muhajir bin Mismar, lalu dia berkata; "Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqas telah menceritakannya kepadaku dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits yang semisal, namun dalam hadits tersebut beliau bersabda: "Bersihkanlah halaman kalian." Abu Isa berkata; Hadits ini gharib, dan Khalid bin Ilyas telah dilemahkan, dan dia juga dinamakan Ibnu Iyas (at-Tirmidzi).

Menurut Imam al-Mawardi konsep dan pemikiran tentang sistem pemerintahan Islam di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tercapainya kehidupan demokrasi yang adil. Adanya

⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

pemisahan fungsi lembaga pemerintahan dalam teori trias politika pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori kontrak sosial yang dibangun Imam al-Mawardi. Lembaga pemerintah yang dimaksud dalam teori trias politika yaitu Lembaga legislatif merupakan perwujudan dari ahlul ahli wal aqdi mempunyai fungsi sebagai lembaga yang mempunyai dan menjalankan kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan. lembaga eksekutif merupakan perwujudan dari ahl imamah yang berwenang dalam mengatur jalannya pemerintahan, dan lembaga yudikatif merupakan pembangunan konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk melindungi hukum-hukum positif dari setiap serangan dan pelanggaran.⁷

Perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap sampah dapat menyebabkan munculnya masalah dan kerusakan lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan suatu hal yang dapat menjadi jalan tengah memperbaiki kerusakan di bumi. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam buku Ilham Syafey adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi⁸

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang penting dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di tingkat desa. Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura, menghadapi tantangan dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah lain yang dihasilkan oleh masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan melibatkan

⁷Rahmawati, 'Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia', Diktom: Jurnal Syariah Dan Hukum, 16.2 (2018), 264–83.

⁸Ilham Syafey, *Peran Partisipasi dan Perilaku Masyarakat pada Kinerrja Persampahan*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV Budi Utama, 2019),29.

peran aktif dari pemerintah desa dan masyarakat melalui kebijakan yang terorganisir. Dalam hal ini, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah menjadi acuan penting dalam mendorong sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola sampah secara efektif dan efisien. Perda ini tidak hanya mengatur tentang pengelolaan sampah, tetapi juga memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk merancang dan melaksanakan program-program pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.⁹

Efektivitas suatu ukuran yang menanyakan seberapa jauh target (kualitas dan kuantitas) yang telah dicapai oleh seseorang yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Organisasi dinyatakan efektif, apabila tujuan anggota organisasi dan tujuan organisasi tercapai dengan baik atau di atas target yang telah ditetapkan artinya baik pelanggan internal maupun eksternal merasa puas. Tingkat keefektifan dan keefesienan merupakan ukuran kualitas keberhasilan sebuah organisasi. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan¹⁰

Efektivitas pengelolaan dimana efektif merupakan pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternatif lainnya. Jadi, jika suatu kegiatan atau pekerjaan bisa selesai dengan pemilihan cara- cara yang sudah di tentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Jika dikaitkan dengan proses pengelolaan, maka efektif bisa di artikan

⁹Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁰Beni Pekei. *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi. Buku I* (Jakarta Pusat: Tauzhia, 2016).69

sebagai pemilihan terhadap pengelolaannya dan cara mengelolanya agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Pemerintah telah menetapkan peraturan untuk lembaga pengelolaan sampah dan bentuk sistem operasional untuk memastikan kapasitas kerja sistem dan ruang lingkup serta fungsinya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun suatu lembaga pengelola sampah dapat dikatakan ideal ketika sesuai dengan beberapa hal, yakni Pertama, lembaga atau instansi tersebut harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang memisahkan peran regulator dan operator. Regulator merupakan pihak pembuat peraturan sedangkan operator adalah pihak pelaksana. Kedua, sistem operasional yang telah dikembangkan termasuk kapasitas kerja dan ruang lingkup tugas dan fungsinya, harus secara konsisten diikuti oleh lembaga pengelola sampah dalam melaksanakan kewajibannya¹¹

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan suatu hal yang dapat menjadi jalan tengah memperbaiki kerusakan di bumi. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam buku Ilham Syafey adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi¹²

Pengelolaan sampah yang dapat dilakukan masyarakat yaitu sumber awal berupa sampah rumah tangga, memilah sampah organik dan anorganik, mengolah kembali sampah rumah tangga, dan menggunakan kembali sampah rumah tangga yang telah diolah. Selain itu, pengelolaan sampah meliputi dua kegiatan yaitu pengurangan

¹¹Sri Nurhayati Qodriyatun, 'Bentuk Lembaga Yang Ideal Dalam Pengelolaan Sampah Di Daerah: Studi Di Kota Malang Dan Kabupaten Gianyar', *Jurnal Aspirasi*, 6.1 (2015), 13–26.

¹²Ilham Syafey, *Peran Partisipasi dan Perilaku Masyarakat pada Kinerja Persampahan*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV Budi Utama, 2019), 29.

sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah yaitu berupa pembatasan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang, sedangkan penanganan sampah adalah pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pengurangan sampah umumnya dilakukan di sumber sampah yaitu oleh masing-masing individu (masyarakat), sedangkan penanganan sampah dilakukan oleh Dinas maupun instansi yang bertanggung jawab atas kebersihan di suatu daerah.

Banyaknya timbunan sampah yang dibuang ke lingkungan berasal dari beberapa sumber atau tempat seperti dari pemukiman penduduk yang jenis sampah yang dihasilkannya cenderung organik yaitu sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, dan kering. Selain itu juga ada sampah yang bersumber dari tempat umum dan perdagangan, di tempat umum yang terdapat banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan memiliki potensi yang cukup besar dalam memproduksi atau menghasilkan sampah. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, kaleng-kaleng, dan sampah lainnya¹³Ketersediaan TPS akan mempengaruhi bagaimana manusia yang peduli terhadap lingkungan dalam berperilaku. Ketersediaan TPS dan TPST yang tidak memadai dapat mengakibatkan perilaku masyarakat yang acuh, seperti tidak bertanggung jawab ketika membuang sampah sembarangan contohnya di sungai atau penumpukan sampah di tempat yang tidak sesuai, misalnya di depan rumah. Perilaku menyimpang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

¹³Mantalean Vitorio. "22 Tahun Kota Depok dan Masalah Sampah yang Menghantui", diakses 12 Januari 2025 <https://megapolitan.kompas.com>.

Tabel 1.1 DATA TIMBULAN SAMPAH TAHUN 2023

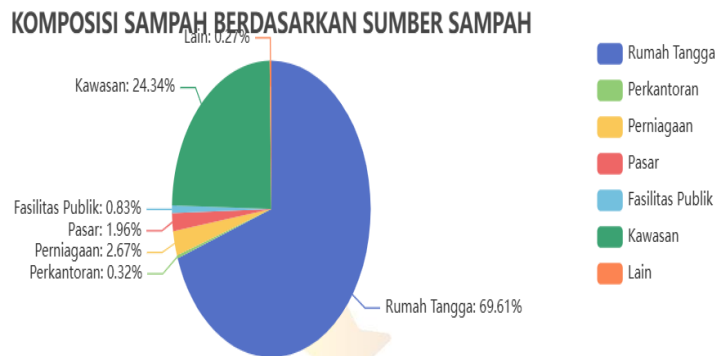
Timbulan Sampah 367 Kabupaten/Kota se-Indonesia 38,403,159.87 (ton/tahun)
Pengurangan Sampah 367 Kabupaten/ Kota se-Indonesia 13,61% 5,227,607.10 (ton/tahun)
Penanganan Sampah 367 Kabupaten/Kota se-Indonesia 48,01% 18,43 6,746.64 (ton/tahun)
Sampah terkelola 367 Kabupaten/Kota se- Indonesia 61,62% 23,664,353,74 (ton/tahun)
Sampah Tidak terkelola 367 Kabupaten/Kota se- Indonesia 38,38% 14,738,806.13 (ton/tahun)

(sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>)

Berdasarkan data timbulan sampah Nasional se Indonesia, pada tahun 2023, timbulan sampah di Indonesia berkisar antara 105.214,13 ton/hari atau 38,403,159.87 ton/tahun. Jumlah timbulan sampah tersebut sebanding dengan jumlah penduduk di Indonesia yang tiap tahun mengalami penambahan penduduk.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DIAGRAM KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN SUMBER SAMPAH



Gamba1.1Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Jawa Barat tahun 2023

(sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>)

Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah pada tahun 2023 terbanyak yaitu sisa makanan. Sisa makanan ini bersumber dari sampah rumah tangga. Semakin banyak manusia melakukan aktivitas setiap hari menimbulkan sampah sisa makanan yang menjadi kebutuhan pokok manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sampah sisa makanan dapat bermanfaat kembali dengan melakukan pengelolaan sampah berupa pengomposan sampah dari sisa makanan. Selain itu peran Pemerintah sangat penting memberikan peringatan larangan keras membuang sampah sembarangan dan memberikan penyuluhan tentang pengelolaan sampah. Dengan begitu, timbulan sampah akan berkurang jika larangan keras membuang sampah sembarangan terus ditingkatkan

Pengelolaan sampah yang dapat dilakukan masyarakat yaitu sumber awal berupa sampah rumah tangga, memilah sampah organik dan anorganik, mengolah kembali sampah rumah tangga, dan menggunakan kembali sampah rumah tangga yang telah diolah. Selain itu, pengelolaan sampah meliputi dua kegiatan yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah yaitu berupa pembatasan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang, sedangkan penanganan sampah adalah pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pengurangan sampah umumnya dilakukan di sumber sampah yaitu oleh masing-masing individu (masyarakat), sedangkan penanganan

sampah dilakukan oleh Dinas maupun instansi yang bertanggung jawab atas kebersihan di suatu daerah.

Sampai saat ini peran serta masyarakat di Desa Mertapada Wetan dalam pengelolaan sampah hanya sebatas pembuangan saja dan diserahkan kepada dinas kebersihan desa, belum sampai tahap pengelolaan yang dapat bermanfaat kembali sampah tersebut. Hal ini berimbas pada penumpukan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Kondisi ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat desa Mertapada Wetan terhadap pengelolaan sampah masih rendah, masyarakat belum menganggap sampah sebagai sumber daya (resources), masyarakat desa Mertapada Wetan belum terinformasikan tentang berbagai peraturan atau pedoman dalam pengelolaan sampah pemukiman.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Peran Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022 (Studi Kasus Pada Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura. Objek-objek dalam penelitian ini di antaranya: Komunikasi antara pemerintah desa serta Masyarakat desa Mertapada Wetan

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, agar peneliti dapat memberikan gambaran data dan fakta secara detail berbentuk kata atau gambar dalam tulisan bersifat naratif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan di analisis dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini diperlukan adanya Batasan, dengan tujuan agar penelitian ini tetap fokus dan sistematis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2022 di Desa Mertapada Wetan?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah di Desa Mertapada Wetan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut?
3. Apa faktor hambatan pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Desa Mertapada Wetan?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian di antaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengimplemeaskan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2022 di Desa Mertapada Wetan.
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah di Desa Mertapada Wetan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut.
 - c. Untuk Mengetahui Bagaimana efektivitas kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Desa Mertapada Wetan.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara Teoritis Adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan lebih bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, serta dapat memberikan rujukan pada penelitian berikutnya terkait dengan peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Mertapada Wetan.
 - b. Secara praktis adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat terkhusus untuk Pemerintah Desa Mertapada Wetan mengenai seberapa jauh bekerjanya peraturan Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan sampah.

C. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Tamrin Muchsin (2020) dengan judul skripsi Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa telah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi factor yang menjadi penghambatnya yaitu, faktor masyarakat, faktor sarana dan faktor pemerintah desa. Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang pengelolaan sampah. Akan tetapi juga Terdapat Perbedaan Penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian.¹⁴
2. Skripsi oleh Putri Martiandari (2018) yang berjudul. Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Prinsip 3R di TPST Desa Mulyoagun. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif Penelitian tersebut menggunakan metode menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik purposive dan snowball sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Adapun hasil penelitian tersebut implementasi kebijakan PP No 81 Tahun

¹⁴Tamrin Muchsin” Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.”*Skripsi* 2020

2012 mengenai Program TPST 3R Berbasis Masyarakat yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu, program tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur. Program telah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti ialah mengkaji unsur formil terkait peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di teliti ialah terletak di objek kajian dan peraturan yang di pakai.¹⁵

3. Skripsi oleh Dinda (2023) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Ajat Rukajat jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, aktual, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun hasil penelitian tersebut partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan cara menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*) yaitu dengan melakukan pemilahan, mengurangi pemakaian produk atau barang yang sulit terurai, dan mendaur ulang sampah menjadi kerajinan/keterampilan, serta melakukan pemilihan sampah organik dan non organik untuk mengurangi penimbunan sampah. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti ialah mengkaji unsur formil terkait peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Sedangkan

¹⁵Putri Martiandari,” Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Prinsip 3R di TPST Desa Mulyoagun”, *Skripsi* 2018

perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di teliti ialah terletak di objek kajian dan peraturan yang di pakai¹⁶

4. Reza Afriansyah (Skripsi, 2020), Judul”Strategi Pemanfaatan Sampah dan Pengelolaan Sampah Anorganik Berbasis Ekonomi Kreatif di Bank sampah Barokah bersama Kota Baru Kota Jambi.” Hasil penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi pemanfaatan dan pengelolaan sampah anorganik berbasis ekonomi kreatif di Bank Sampah Barokah Bersama Kota Baru Kota Jambi, Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan metode obeservasi, wawancara dan dokumentasi untuk melihat bagaimana trategi pemanfaatan dan pengelolaan sampah anorganik berbasis ekonomi kreatif berperan penting dalam masyarakat Kota Baru Kota Jambi.¹⁷
5. Imas Novita Juaningsih, dan Yoshua Consuello (2021) dalam Jurnal Fajar Vol.1, No.2, judu” Strategi Pengelolaan Sampah Dalam Masyarakat Melalui Implementasi Zero waste lifestyle” Hasil Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab permasalahan sampah di Indonesia semakin kompleks, dan bagaimana strategi pengelolaan sampah melalui zero waste lifestyle sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa masyarakat pesisir sangat antusias dan tertarik terhadap gaya hidup bebas sampah melalui gerakan zero waste mengenai publikasi hasil penelitian pemanfaatan tulang ikan sebagai bahan tambahan makanan. Selain itu, berdasarkan responden survei terdapat 10% dari partisipan yang mengaku

¹⁶ Dinda, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok”, *Skripsi* 2023.

¹⁷Reza Afriansyah,” Strategi Pemanfaatan Sampah dan Pengelolaan Sampah Anorganik Berbasis Ekonomi Kreatif di Bank sampah Barokah bersama Kota Baru Kota Jambi” , *Skripsi*, 2020

belum menerapkan gaya hidup minim sampah, namun semua partisipan menyatakan pentingnya gaya hidup bebas sampah.¹⁸

A. Kerangka Pemikiran



1. Perda Nomor 5 Tahun 2022 (Pengelolaan Sampah)

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia dikeluarkan sebagai langkah konkret untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks. Perda ini mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak swasta dalam pengelolaan sampah, yang mencakup tahap pengurangan, pemilahan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah. Salah satu tujuan utama dari perda ini adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) serta meningkatkan tingkat daur ulang dan pemanfaatan sampah.

2. Peran Pemerintah Desa Mertapada Wetan dalam Menyediakan Infrastruktur Pengelolaan Sampah dan Sosialisasi Edukasi kepada Masyarakat

Pemerintah Desa Mertapada Wetan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat

¹⁸Imas Novita Juaningsih, dan Yoshua Consuello, " Strategi Pengelolaan Sampah Dalam Masyarakat Melalui Implementasi Zero waste lifestyle", dalam Jurnal Fajar Vol.1, No.2 2021

melalui pengelolaan sampah yang efisien. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat sampah yang terpisah untuk sampah organik dan non-organik, fasilitas pengumpulan sampah yang mudah diakses oleh warga, dan fasilitas pemrosesan sampah seperti tempat pengomposan atau bank sampah

3. Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Pemerintah desa telah menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat pembuangan sementara (TPS), bank sampah, dan fasilitas pengangkutan sampah. Selain itu, pemerintah desa berupaya membangun sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas untuk meningkatkan efisiensi.

4. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Pemerintah desa aktif mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah di sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaat daur ulang. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga, media lokal, dan kegiatan berbasis komunitas.

5. Peran Masyarakat Desa Mertapada Wetan dalam Pemilihan dan Pengelolaan Sampah

Masyarakat Desa Mertapada Wetan memainkan peran kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat desa. Warga diharapkan aktif dalam mempraktikkan pemilahan sampah dari sumbernya, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta memanfaatkan kembali material yang masih bisa didaur ulang. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam program bank sampah desa dengan menyetor sampah yang memiliki nilai ekonomis, seperti plastik dan kertas, untuk didaur ulang. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah memilah sampah sejak dari rumah tangga, yaitu memisahkan sampah organik dan non-organik. Sampah organik seperti sisa makanan dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik seperti plastik, kaca, dan logam dapat didaur ulang atau dijual ke bank sampah.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian diperlukan sebuah cara untuk memperoleh data dari sumber yang akan digali, yaitu metode untuk mempermudah memperoleh informasi dari sumber penelitian sehingga dapat menemukan hasil yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian, beberapa klasifikasi sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di TPS Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura, sebagaimana dimaksud dalam judul Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang gunakan adalah jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian memiliki peran dalam menjadi alat dalam penelitian, mengumpulkan data, menganalisis dan mendeskripsikan.¹⁹

3. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang menggunakan metode penelitian yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan cara mendeskripsikan sesuatu secara rinci. Tentang Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai Pengelolaan Sampah dalam Pemerintahan Desa.

¹⁹Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8:1 (Januari-Maret 2014): 28-32

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian ini terfokus pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data kualitatif dapat berupa, kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi, baik dari wawancara mendalam maupun observasi .

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari pihak Pemerintah Desa mengenai Pengelolaan Sampah di Desa Mertapada Wetan serta hal-hal yang dibutuhkan dan ada relevansinya dengan judul penelitian ini.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini peneliti dapat peroleh dari dari dokumen-dokumen seperti peraturan pemerintah, laporan- laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang menunjang kelengkapan data penelitian ini.

²⁰ Etta Mamang Sangadji, Sopiah. Metode Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset. 2010.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Merupakan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui lebih mendalam suatu permasalahan yang terjadi serta mencari data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi melalui pemerintah desa Mertapada Wetan serta informasi dari masyarakat. Peneliti mengadakan tanya jawab kepada responden mengenai permasalahan yang hendak diteliti demi kesempurnaan data yang diperoleh.

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk keperluan peneliti dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan. Menjadi sebuah bukti konkret, pada penelitian ini dokumentasi diperlukan agar mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis dan untuk kelengkapan data penelitian agar lebih akurat dan konkret dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk memperkuat data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan analisis data pada waktu peneliti di lapangan atau setelah dari lapangan kemudian di analisis. Oleh karena sebab itu, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Dalam analisis ini menurut Miles Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya, bahwasanya analisis interaktif terdiri atas:

- 1) Pengumpulan data, yang mana peneliti mengumpulkan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

- 2) Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama peneliti terjun ke lapangan maka data yang diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- 3) Penyajian data, setelah data di reduksi, data tersebut disajikan. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 4) Penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil ditangani secara longgar dan terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.²¹

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

²¹Etta Mamang Sangadji, Sopiah. *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2010.

C. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini akan membahas tentang latar belakang penelitian mengenai alasan yang mendasari peneliti untuk menganalisis Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022.

Bab kedua landasan teori dan tinjauan pustaka, Pada bab ini menjelaskan tentang berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian dan disertai dengan pemaparan konsep operasional sebagai alat ukur dari penelitian

Bab ketiga pemerintah desa mertapada wetan, Pada bab ini menjelaskan tentang Sejarah dan Struktur pemerintahan desa Mertapada Wetan.

Bab keempat peran pemerintah desa serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa mertapada wetan, Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan yaitu tentang Peran Pemerintah Desa serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Mertapada Wetan.

Bab kelima penutup, Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON